

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 27 TAHUN 2010 SERI E.26**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 27 TAHUN 2010**

**TENTANG  
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN  
MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN PESERTA JAMKESMAS  
TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin, perlu ditetapkan Program Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya;
  - b. bahwa penyelenggaraan program Jamkesmas sebagai mana dimaksud pada huruf a meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan persalinan dan pelayanan rujukan ke sarana kesehatan tingkat lanjut;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap pelayanan kesehatan pada program Jamkesmas baik yang diselenggarakan oleh Puskesmas maupun oleh jaringannya, dikenakan biaya (yang bersumber dari APBN) yang dipungut oleh daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu disusun mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta Jamkesmas Tahun 2010 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah nomor 09 Tahun 2002 Seri B); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah nomor 03 Tahun 2006 Seri B.2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 05 Seri D. 4);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 47 Seri D.5).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2009;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 490/MENKES/SK/IV/2010 tentang Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas dan Jaringannya Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2010;

3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor : HK.02.01/BI.1/2708/09 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Puskesmas dan jaringannya, Tahun 2009.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PESERTA JAMKESMAS TAHUN 2010.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
7. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas DTP adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap dengan tempat tidur berjumlah 10 (sepuluh) atau lebih;
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
9. Puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang diselenggarakan diluar gedung dengan menggunakan transportasi kendaraan roda empat;
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tidak menempati tempat tidur diruang perawatan;
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur diruang perawatan;

13. Jaringan Puskesmas adalah sarana kesehatan yang merupakan unit penyelenggara pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Pembantu dan sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Poskesdes, Polindes, Poskestren, Desa Siaga, dan UKBM lainnya yang telah dibentuk oleh Puskesmas;
14. Jasa Pelayanan adalah jasa tindakan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai jenis pelayanan;
15. Jasa Sarana dan Prasarana adalah upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan antara lain bahan habis pakai, reagen laboratorium, obat yang dibutuhkan apabila tidak tersedia di Puskesmas dan Gudang Farmasi Dinas;
16. Akomodasi dan Makan Pasien adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembiayaan rawat inap pasien seperti kebutuhan listrik, air bersih, laundry dan makan pasien diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari;
17. Rujukan adalah proses rujukan kasus maupun rujukan spesimen/penunjang diagnostik dengan indikasi medis dari unit pelayanan tertentu ke unit pelayanan lebih tinggi sebagai tempat rujukan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang;
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap peserta Jamkesmas sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan di dalam gedung seperti Puskesmas dan Pustu maupun di luar gedung yaitu pada sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon;
20. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin yang masuk dalam kuota Keputusan Bupati Cirebon dan dibuktikan dengan memiliki Kartu Peserta Jamkesmas.

BAB II  
PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 2

Setiap peserta Jamkesmas yang memperoleh pelayanan kesehatan dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dananya bersumber dari APBN dan diambil dari Rekening Giro Pos Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
PENYETORAN PUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 3

- (1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dilakukan oleh Puskesmas, disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima Dinas secara bruto;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Dinas, disetor ke Kas Daerah secara bruto melalui Bendaharawan Penerima, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterima oleh Bendaharawan.

BAB IV  
PENGEMBALIAN PUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 4

- (1) Bendaharawan penerima pada Kas Daerah menyerahkan kembali pungutan retribusi tersebut secara keseluruhan (100%) ke Dinas melalui Bendaharawan Dinas;
- (2) Bendaharawan Dinas selanjutnya menyerahkan pungutan retribusi tersebut secara keseluruhan (100%) ke Bendaharawan Puskesmas, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterima oleh Bendaharawan.

BAB V  
PEMBUKUAN KEUANGAN  
Pasal 5

Dinas dan Puskesmas diwajibkan melaksanakan pembukuan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu.

BAB VI  
PENGUNAAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 6

- (1) Hasil pungutan retribusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas di dalam gedung maupun diluar gedung dipergunakan untuk pembinaan, konsultasi, jasa pelayanan kesehatan bagi petugas, jasa sarana dan prasarana, akomodasi dan makan pasien, dan transport rujukan;
- (2) Proporsi penggunaan dana dari hasil pungutan retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Rawat Jalan :
    - 1) Pembinaan ke jaringan Puskesmas sebesar 35%
    - 2) Konsultasi Program Kesehatan sebesar 15%
    - 3) Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 35%
    - 4) Jasa Sarana dan Prasarana sebesar 15%
  - b. Rawat Inap :
    - 1) Akomodasi dan makan pasien sebesar 50%
    - 2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 35%
    - 3) Jasa Sarana dan Prasarana sebesar 15%
  - c. Persalinan di PONEK pada Puskesmas DTP :
    - 1) Akomodasi dan Makan Pasien sebesar 50%
    - 2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 35%
    - 3) Jasa Sarana dan Prasarana sebesar 15%
  - d. Persalinan di Bidan Desa :
    - 1) Akomodasi dan Makan Pasien sebesar 25%
    - 2) Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 60%
    - 3) Jasa Sarana dan Prasarana sebesar 15%
  - e. Rujukan pasien/spesimen/penunjang diagnostik dipergunakan untuk biaya transportasi ke sarana kesehatan tempat rujukan.

BAB VII  
LAPORAN  
Pasal 7

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan setiap bulan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon


Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal : 27 Agustus 2010.

BUPATI CIREBON

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2010

  
h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

**NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR : 27 Tahun 2010 Seri E.26